



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MERUYA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 01/1.2/31.73.08.1002/1.851.192/2017

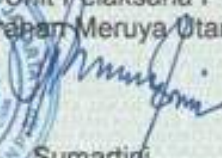
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 013/YP-Adm/I/2017 tanggal 12 Januari 2017, dan Rekomendasi dari Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kembangan Nomor 149/1.851.332 tanggal 04 April 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK CWA
Alamat : Meruya Ilir Blok E-7 RT.018/RW.004
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Nadia Emmanuella Gideon
Pimpinan Yayasan : Alfus Ocdea

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Meruya Utara

Sumartini
NIP. 196803151989022001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.

No. 0176895

